



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
 - c. bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem



elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
8. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.



BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Walikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - d. Perizinan Berusaha lainnya.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.



- (4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (6) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang



diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.



Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan
Pasal 10

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 13

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;



- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
- a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.



Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. daring; atau
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.



Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. badan hukum publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar;
 - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;



- e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. mobil pelayanan bergerak;
- g. perangkat komputer;
- h. ruang konsultasi; dan
- i. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat mengikutsertakan ASN di kelurahan/ kemantren untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kelurahan/kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Tata hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.



- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kemantren dan kelurahan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission*

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.



- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.

Pasal 29

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 30

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan



- b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.

Pasal 31

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; atau
 - b. virtual.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 33

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

Pasal 34

Sebagai tindak lanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 36

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dikecualikan bagi Pelaku UMK.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 37

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku UMK.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.



- (4) Dalam hal Pelaku UMK yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak melakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Pasal 38

Walikota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagian Keenam
Peraturan Pelaksanaan

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal 41

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;



- c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (13, 58/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Walikota menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu adanya tindaklanjut pengaturan di Kota Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Daerah yang didalamnya mengakomodir ketentuan baru terkait perizinan berusaha di Daerah yang memuat: kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaporan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “non perizinan” adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses Sistem OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha di daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di Daerah” antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan hukum publik” antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain Pelaku Usaha yang tidak memiliki fasilitas/alat dalam mengakses Sistem OSS.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kemantren dan kelurahan” meliputi kegiatan pendampingan bagi Pelaku Usaha perorangan skala mikro dan kecil.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “perencanaan Pengawasan” mencakup penyusunan waktu, anggaran, sumber daya manusia, dan data Pelaku Usaha.

Pasal 29

Cukup jelas.



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah Tindakan yang bersifat membantu Pelaku Usaha dalam hal terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dalam Sistem OSS.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 13

